



**PUTUSAN**

**Nomor 423/PDT/2019/ PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**S-Form Co. Ltd.**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Korea, berkedudukan di 474-40, Anseongmatchum-daero, Miyang-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, dalam hal ini perseroan diwakili oleh **Kim, Joonnyun** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dengan ini memberikan kuasa kepada **Rudyantho, SH., dkk.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum **RUDYANTHO & PARTNERS** yang beralamat di Menara Palma 8<sup>th</sup> Floor Unit 8-06 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav.6, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa khusus No. SM-02-01-2019 tertanggal 11 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

**L a w a n**

**PT. ASURANSI BERDIKARI**, Gedung Graha Berdikari, Jl. Medan Merdeka Barat No. 01, Jakarta Pusat, dengan ini memberikan kuasa kepada **J. SONTANG SIMATUPANG, SH., dkk.**, Para Advokat dan Advokat Magang pada Lawa Office JS Simatupang & Associates beralamat di Jl Kolonel Sugiono No. 51A, Jakarta Timur 13440, Branch Office Jln. Thamrin Boulevard unit RTE/G/E19 Thamrin Residence, Jakarta 10230, berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 098/DIR-KP/IV/2018, tanggal 5 April 2018, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**.

**PT. ALU MAKRO KOREA**, dalam hal ini diwakili oleh Yu Phil Jong, Warga Negara Korea Selatan selaku Direktur Utama PT.Alu makro Korea, beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Jl. Sultan Iskandar

*Hal 1 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda, Kelurahan Kebayoran Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini memberikan kuasa kepada **DESYANA, SH., MH., dkk.**, Advokat dan Penasihat hukum pada Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa khusus no. 136/SK.V/2018 tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 423/PEN/PDT/2019/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 7 Februari 2019 Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2018 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah perseroan yang didirikan di Negara Korea berdasarkan *Articles of Incorporation of S-Form Co. Ltd.*, (**BUKTI P-1**), yang bergerak dalam kegiatan usaha, antara lain; manufaktur, pengelasan alumunium bekisting dan penempaan logam, yang berkedudukan di 474-40, Anseongmatchum-daero, Miyang-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do (**BUKTI P-2**);
2. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2016, PENGGUGAT menandatangani kontrak kerja sama penyewaan peralatan bekisting alumunium dengan TURUT TERGUGAT, berdasarkan Surat Ref. No: SFA/ALU MAKRO/CHADSTONE/ 2016, Perihal: *Letter of Contract For Hire of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* ("**Surat Kontrak**")

Hal 2 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar **USD 855,000.00** (*delapan ratus lima puluh lima ribu dolar Amerika Serikat*) (**BUKTI P-3**);

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 13 Surat Kontrak, disebutkan jika TURUT TERGUGAT wajib menyerahkan jaminan pembayaran kepada PENGGUGAT dalam bentuk *Payment Bond*. Ada pun atas dasar tersebut, TURUT TERGUGAT memberikan polis *Payment Bond* No. 01.74.11.0009.01.17 tertanggal 30 Desember 2016 yang diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai jaminan pembayaran, di mana PENGGUGAT berhak menerima pembayaran atas jaminan pertanggungan tidak lebih dari **USD 855,000.00** (*delapan ratus lima puluh lima ribu dolar Amerika Serikat*), untuk masa pertanggungan sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 ("**Sertifikat Polis *Payment Bond***") (**BUKTI P-4**), guna menjamin kewajiban dari TURUT TERGUGAT yang lahir dari Surat Kontrak tertanggal 16 Desember 2016;

4. Bahwa, setelah PENGGUGAT menerima asli Sertifikat Polis *Payment Bond* dari TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT selanjutnya mengirimkan Surat No. SFHQ/BERDIKARI INSURANCE/2017/0106 tertanggal 6 Januari 2017 kepada TERGUGAT, yang pada intinya untuk menanyakan keaslian dari Sertifikat Polis *Payment Bond* yang diterima dari TURUT TERGUGAT (**BUKTI P-5**);

5. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017, TERGUGAT mengirimkan Surat No. 03/DM/KP/II/2017 kepada PENGGUGAT, yang pada intinya menyatakan bahwa Sertifikat Polis *Payment Bond* adalah benar dan sah diterbitkan oleh TERGUGAT (**BUKTI P-6**);

6. Bahwa, pada tanggal 8 Maret 2017, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menandatangani *Commitment Letter* No. 01/AMK/III/2017, yang menyatakan apabila TURUT TERGUGAT melakukan wanprestasi, maka PENGGUGAT dapat mengajukan klaim kepada TERGUGAT tanpa harus mendapatkan surat tertulis sehubungan dengan keadaan wanprestasi (**BUKTI P-7**);

7. Ada pun dalam pelaksanaan Surat Kontrak tersebut, PENGGUGAT telah menyerahkan semua peralatan sistem bekisting kepada TURUT TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT wajib melakukan pembayaran sewa setiap bulannya dalam masa sewa yang telah disepakati selama 1 (satu) tahun kepada PENGGUGAT. Bahwa dalam perjalanannya, TURUT TERGUGAT telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan

Hal 3 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sewa secara rutin kepada PENGGUGAT. Berdasarkan catatan PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT hanya melakukan pembayaran sewa kepada PENGGUGAT sebanyak tiga kali, yaitu:

- a. Pembayaran sewa bulan pertama sebesar **USD 86,285.75** (*delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh lima sen Dolar Amerika Serikat*) pada tanggal **30 Mei 2017**;
- b. Pembayaran sewa bulan kedua sebesar **USD 13,714.25** (*tiga belas ribu tujuh ratus empat belas koma dua puluh lima sen Dolar Amerika Serikat*) pada tanggal **28 Juli 2017**; dan
- c. Pembayaran sewa bulan kedua sebesar **USD 22,250.00** (*dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat*) pada tanggal **5 September 2017**.

Sehingga, total sewa yang baru dibayarkan TURUT TERGUGAT adalah sebesar **USD 122.250,00** (*seratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat*). Ada pun sisa kewajiban sewa yang belum dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT adalah sebesar **USD 753,590.15** (*tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh koma lima belas sen Dolar Amerika Serikat*) (**BUKTI P-8**);

8. Bahwa, pada tanggal 2 Oktober 2017, PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Peringatan No. Ref.: SFHQ/BerdikarInsurance/2017/1002 kepada TURUT TERGUGAT dengan perihal: *Outstanding Amount Over due for rental of S-Form aluminum form work system for Chadstone Project*, atas Invoice No. SM-170619, Invoice No. SM-170801 dan Invoice No. SM-170906 yang belum dibayarkan (**BUKTI P-9**), namun TURUT TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas sisa sewa yang tertunggak;

9. Bahwa, dikarenakan TURUT TERGUGAT melalaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa, sehingga dengan demikian TURUT TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi. Berdasarkan ketentuan nomor 5 Sertifikat Polis *Payment Bond*, dengan tegas disebutkan sebagai berikut:

***"In the event default happen by the PRINCIPAL then SURETY will pay the claim with calculate from the balance payment from PRINCIPAL to the OBLIGEE."***

Yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut:

Hal 4 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“Dalam hal PRINCIPAL wanprestasi, maka SURETY/PENANGGUNG akan membayarkan klaim yang dihitung dari sisa pembayaran PRINCIPAL kepada OBLIGEE/TERTANGGUNG.”***

10. Bahwa, oleh karena TURUT TERGUGAT/PRINCIPAL telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka PENGUGAT sebagai OBLIGEE/TERTANGGUNG mengajukan klaim kepada TERGUGAT sebagai SURETY/PENANGGUNG berdasarkan Sertifikat Polis *Payment Bond* sebesar **USD 753,590.15** (*tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh koma lima belas sen Dolar Amerika Serikat*). Namun, klaim tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran oleh TERGUGAT. Bahwa, PENGUGAT telah beberapa kali mengirimkan surat kepada TERGUGAT agar melakukan pembayaran atas Sertifikat Polis *Payment Bond*, yaitu:

- a. Surat No. Ref.: SFHQ/Berdikarilnsurance/2017/1013 tertanggal **19 Oktober 2017** dengan perihal *DemandforPaymentBond* (**BUKTI P-10**);
- b. Surat No. Ref.: SFHQ/Berdikarilnsurance/2017/1116 tertanggal **16 November 2017** dengan perihal *DemandforPaymentBond* (**BUKTI P-11**); dan
- c. Surat No. Ref.: SFHQ/Berdikarilnsurance/2017/1207 tertanggal **7 Desember 2017** dengan perihal *Demand for Payment Bond* (**BUKTI P-12**).

11. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2017, TERGUGAT mengirimkan Surat No. 581/DIR-KP/XII/2017 kepada PENGUGAT, yang pada intinya menolak klaim atas Sertifikat Polis *Payment Bond* oleh karena polis tersebut tidak terdaftar di perusahaan dalam hal administrasi (**BUKTI P-13**). Bahwa surat TERGUGAT No. 581/DIR-KP/XII/2017 tidak benar dan mengada-ada karena surat tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar tidak melakukan pembayaran kepada PENGUGAT. Adapun surat TERGUGAT yang pada intinya menyampaikan *polis tersebut tidak terdaftar di perusahaan dalam hal administrasi* adalah merupakan masalah internal TERGUGAT, karena PENGUGAT tetap mengacu kepada surat TERGUGAT No. 03/DM/KP/II/2017 tanggal 6 Januari 2017, yang pada intinya menyatakan bahwa Sertifikat Polis *Payment Bond* adalah benar dan sah diterbitkan oleh TERGUGAT;

12. Bahwa, sampai dengan diajukannya gugatan ini, TERGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT;

*Hal 5 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 521 PK/Pdt/2015, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"...terbukti pihak Penanggung tidak membayar nilai pertanggungan atas tertanggung sehingga oleh karenanya terbukti pihak Pemohon Peninjauan Kembali selaku pihak Penanggung tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan atau telah ingkar janji, yang mengakibatkan kerugian pada pihak Tertanggung."*

14. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT telah cidera janji atau wanprestasi atas apa yang telah disepakati dan tercantum dalam Sertifikat Polis *Payment Bond*, yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai SURETY/PENANGGUNG kepada PENGGUGAT sebagai OBLIGEE/TERTANGGUNG, dalam hal TURUT TERGUGAT gagal bayar kepada PENGGUGAT. Bahwa, sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara, TERGUGAT berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;

15. Bahwa, ada pun kerugian-kerugian PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

(i) Uang pertanggungan berdasarkan Sertifikat Polis *Payment Bond* No. 01.74.11.0009.01.17 yaitu senilai **USD 753,590.15** (*tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma lima belas sen Dolar Amerika Serikat*);

(ii) Bunga sebesar 12% (dua belas persen) sejak PENGGUGAT mengajukan Klaim pertama kalinya kepada TERGUGAT pada tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan diajukannya gugatan ini, yaitu sebesar **USD 90,430.00** (*sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh Dolar Amerika Serikat*); dan

(iii) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk melindungi hak dan kepentingannya dengan menunjuk kuasa hukum sebesar **USD 75,000.00** (*tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat*).

Hal 6 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian materiil PENGGUGAT adalah sebesar **USD 918,960.15** (*sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh koma lima belas sen Dolar Amerika Serikat*).

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa, karena perbuatan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan, maka jelas sangat mengganggu PENGGUGAT, baik pikiran dan batin, serta menyita waktu untuk mengurus klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi patut dan wajar apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi kerugian immateriil sebesar **USD 81,039.85** (*delapan puluh satu ribu tiga puluh sembilan koma delapan puluh lima sen Dolar Amerika Serikat*).

16. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusionir*), maka cukup beralasan apabila terhadap harta benda milik TERGUGAT baik benda tetap mau pun benda tidak tetap, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), yaitu:

- a. Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda-benda yang berada di kantor TERGUGAT pada Gedung Graha Berdikari, Jl. Medan Merdeka Barat No. 01, Jakarta Pusat; dan
- b. Dana jaminan perusahaan asuransi yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada rekening bank umum atau bank syariah di Indonesia atas nama TERGUGAT;

17. Bahwa, karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti autentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawab kan keabsahannya, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, mau pun upaya-upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorad*).

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Hal 7 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Sertifikat Polis *Payment Bond* adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan TERGUGAT telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Polis *Payment Bond*.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGUGAT, yaitu:
  - a. Kerugian Materiil:
    - (i) Uang pertanggungan berdasarkan Sertifikat Polis *Payment Bond* yaitu senilai **USD 753,590.15** (*tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh koma lima belas sen Dolar Amerika Serikat*);
    - (ii) Bunga sebesar 12% (dua belas persen) sejak PENGUGAT mengajukan Klaim pertama kalinya kepada TERGUGAT pada tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan diajukannya gugatan ini, yaitu sebesar **USD 90,430.00** (*sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh Dolar Amerika Serikat*); dan
    - (iii) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PENGUGAT untuk melindungi hak dan kepentingannya dengan menunjuk kuasa hukum sebesar **USD 75,000.00** (*tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat*).
  - Total kerugian materiil PENGUGAT adalah sebesar **USD 918,960.15** (*sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh koma lima belas sen Dolar Amerika Serikat*).
  - b. Kerugian Immateriil:

Bahwa, karena perbuatan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan, maka jelas sangat mengganggu PENGUGAT, baik pikiran dan batin, serta menyita waktu untuk mengurus klaim yang diajukan oleh PENGUGAT, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila PENGUGAT menuntut ganti rugi kerugian immateriil sebesar **USD 81,039.85** (*delapan puluh satu ribu tiga puluh sembilan koma delapan puluh lima sen Dolar Amerika Serikat*).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,-** (*sepuluh juta Rupiah*) per hari, setiap kali TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan ini.

Hal 8 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan di atas harta benda milik TERGUGAT berupa:
  - a. Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda-benda yang berada di kantor TERGUGAT pada Gedung Graha Berdikari, Jl. Medan Merdeka Barat No. 01, Jakarta Pusat; dan
  - b. Dana jaminan perusahaan asuransi yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada rekening bank umum atau bank syariah di Indonesia atas nama TERGUGAT.
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk patuh pada isi Putusan ini.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

**1. DALAM EKSEPSI**

**A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( OBSCUUR LIBEL )**

1. Bahwa dalil – dalil Gugatan Penggugat sangat keliru pemahamannya dalam penetapan para pihak dalam Gugatan, didalam Hukum Perdata dikenal istilah Para Pihak yang terlibat dalam suatu Gugatan Perdata yaitu :

**Penggugat** dalam Hukum Acara Perdata adalah orang atau badan hukum yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat.

**Tergugat** adalah orang atau badan hukum yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.

**Turut Tergugat**, Pihak yang dinyatakan sebagai **Turut Tergugat** dipergunakan bagi orang atau badan hukum yang tidak menguasai **barang sengketa** atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan.

Dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak Turut Tergugat hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut, hal ini sebagaimana dalam buku **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** yang berjudul

Hal 9 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI



"*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*". Bandung : Mandar Maju 1995 Hal. 2 yang mengatakan bahwa **dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa** atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.

Padahal faktanya sangat jelas dan terang dalam Gugatan Penggugat bahwa **Turut Tergugat yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan Penggugat** atas Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* dan Turut Tergugat yang nyata-nyata menguasai barang sengketa serta yang berkewajiban langsung untuk melakukan sesuatu kepada Penggugat, sehingga **Gugatan Penggugat tidak sejalan** dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan "**Gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa**"

2. Bahwa disamping itu, Gugatan Penggugat yang sangat kabur adalah Turut Tergugat yang nyata menguasai barang tidak ada dalam petitum Gugatan Penggugat menyatakan telah Ingkar Janji (wansprestasi), padahal pada umumnya suatu klaim jaminan asuransi dapat dicairkan oleh Perusahaan Asuransi apabila Principal/Pemberi Jaminan dinyatakan telah ingkar janji (wansprestasi) terhadap Perjanjian dengan Oblige/Penerima Jaminan;

3. Bahwa dengan demikian, dalil – dalil Gugatan Penggugat sudah sangat jelas keliru kepada Tergugat yang menyatakan Cidera Janji (Wanprestasi), padahal **Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat** dalam Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment*. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340 KUHPerdata, yang berbunyi:

**"Perjanjian-perjanjian hanya berlaku di antara pihak-pihak yang membuatnya.**

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979 yang berbunyi :

**" Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat – Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat**

Hal 10 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI



***diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing – masing Tergugat harus digugat sendiri – sendiri “***

4. Bahwa maka Penggugat menarik PT. Berdikari Insurance sebagai Tergugat dalam perkara aquo sudah benar – benar keliru, seolah-olah Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak boleh seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, Tergugat tidak memiliki kepentingan dalam Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* yang dibuat oleh Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga Tergugat tidak boleh dibebankan untuk harus melakukan sesuatu atas Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* yang dibuat oleh Penggugat dengan Turut Tergugat;

**B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO.**

5. Bahwa apabila dicermati dalil Gugatan Penggugat yang telah diuraikan, yang mana adanya perbuatan hukum bermula dari kontrak kerja sama penyewaan peralatan bekisting aluminium antara **penggugat yang merupakan Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Korea dan berdomisili di Korea dengan Turut Tergugat yang merupakan Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia** berdasarkan Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment*;

6. Bahwa bilamana dilihat dari format Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* tersebut dapat dikatakan sebagai Surat Kontrak atau Perjanjian dalam hukum korea, maka penafsiran syarat – syarat sah nya suatu perjanjian harus menggunakan hukum Korea;

7. Bahwa jika format tersebut sah sebagai perjanjian menurut hukum korea, sedangkan dalam hukum Indonesia kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian untuk memilih yurisdiksi dan pilihan hukum yang berlaku **tetap dikembalikan pada penerapan dari asas kebebasan berkontrak (*pacta***

*Hal 11 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sun servanda*) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1338 KUHPerdara** yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*.";

8. Bahwa diperhatikan ketentuan umum dan kondisi penyewaan peralatan bekisting aluminium antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* pada Poin 19 menyebutkan tentang :

## **Governing Law**

The agreement shall be governed and construed and interpreted in accordance with the laws of Republic Of Korea:

Terjemahan bebas sebagai berikut :

## **Peraturan pemerintah**

Perjanjian tersebut akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Korea:

9. Bahwa Dengan demikian, Penggugat dengan Turut Tergugat telah memilih menggunakan hukum Republik Korea yang dipakai. sehingga membutuhkan ahli hukum dari Republik Korea untuk dapat menjelaskan bagaimana penerapan hukum dalam perjanjian tersebut di Republik Korea. namun **Penggugat mengajukan Gugatan Cidera Janji / Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bersumber dari Surat Kontrak atau Penggugat dan Turut Tergugat sebut sebagai Perjanjian.** Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo. Maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo memberikan putusan sela dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo.

**C. LETTER CONTRACT FOR HIER OF S - FORM ALUMINIUM FORMWORK SYSTEM EQUIPMENT ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL TERTENTU SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MAKA PERJANJIAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.**

10. Bahwa diperhatikan dan dicermati Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* antara

Hal 12 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Korea dan berdomisili di Korea) dengan Turut Tergugat (Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia) tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Asing;

11. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang dan lagu kebangsaan telah secara tegas menyatakan:

*"Bahasa Indonesia **wajib** digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia"*

12. Bahwa oleh karena Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* dibuat dengan tidak ada menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris saja, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang dan lagu kebangsaan mengakibatkan *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan undang – undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 1335 KUHPerdara** yang menyatakan *"suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum"*. **Juncto Pasal 1337 KUHPerdara** yang menyatakan *"suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang – undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum"* dan karenanya tidak memenuhi syarat esensial Perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, maka Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Hal 13 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa lebih lagi diperhatikan Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* antara Penggugat dengan Turut Tergugat hanya suatu bentuk surat dari Penggugat kepada Turut Tergugat, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdara syarat – syarat sah suatu perjanjian yang berlaku di Negara Indonesia tidak terpenuhi yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.

Syarat **pertama** dan **kedua** dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Hal ini syarat subjektif tidak jelas dalam Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 yang ditujukan kepada Turut Tergugat, Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* sehingga tidak terpenuhi dalam sebuah perjanjian, **siapa Para Pihak atau siapa yang mewakili Para Pihak apabila dari Badan Hukum (Perseroan) dan apakah Para Pihak telah cakap dalam membuat suatu perikatan menurut hukum?** sama sekali syarat Subyektif dalam **Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** tidak ada terurai dalam Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 yang ditujukan kepada Turut Tergugat, Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment*, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat formal sehingga mengandung cacat formal dan menyatakan Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

## 2. DALAM POKOK PERKARA

Hal 14 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah diuraikan dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Pokok Perkara;

15. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui tegas kebenarannya;

16. Bahwa Tergugat tidak mempunyai kapasitas dan/atau tidak perlu membantah dalil Gugatan Penggugat pada Poin 1 s/d 2 karena jelas dan tegas adalah awal terjadinya perbuatan hukum atau hubungan hukum dalam perkara aquo yang bermula antara Penggugat dengan Turut Tergugat berdasarkan Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* yang mana Penggugat dan Turut Tergugat menyebutnya sebagai Surat Kontrak (Perjanjian Pokok);

**BERDASARKAN DATA ADMINISTRASI DAN PERATURAN YANG ADA PADA TERGUGAT POLIS NO. 01.74.11.0009.01.17 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 TIDAK TERDAFTAR DI PERUSAHAAN TERGUGAT DALAM HAL ADMINISTRASI**

17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin 3 s/d Poin 5 dan Poin 10 s/d Poin 13, Turut Tergugat mengakui telah menerbitkan Polis Payment Bond No. 01.74.11.0009.01.17 tanggal 30 Desember 2016 senilai USD 855.000,00,- (delapan ratus lima puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) melalui Tergugat;

18. Bahwa ketika Penggugat mengajukan Surat permintaan pembayaran jaminan (Demand For Bond Payment) terhadap Payment Bond No. 01.74.11.0009.01.17 tertanggal 30 Desember 2016 yang menurut Penggugat atau Turut Tergugat diterbitkan oleh Tergugat sebagai Surety, PT. Alu Makro Korea (Turut Tergugat) sebagai Principal sebagaimana dalam suratnya Our Ref : SFHQ/Berdikari Insurance/2017/1207 tertanggal 7 Desember 2017;

19. Bahwa kemudian atas permintaan pembayaran jaminan tersebut, Tergugat melakukan pemeriksaan data administrasi dan peraturan yang berlaku di PT. Berdikari Insurance (Tergugat) terkait penerbitan polis, maka sesuai Surat Tergugat No. 581/DIR-KP/XII/2017 tertanggal 15 Desember 2017, Perihal : Penolakan Klaim Payment Bond yang ditujukan kepada Turut Tergugat dan Penggugat, yang mana pada pokoknya menyatakan **Polis No. 01.74.11.0009.01.17 dan adanya pengajuan klaim dari PT. S-Form.**

Hal 15 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Co. Ltd (Penggugat) ditolak dikarenakan Polis tersebut tidak terdaftar di Perusahaan PT. Berdikari Insurance (Tergugat);**

**20.** Bahwa lebih lanjut, jika diperhatikan dengan seksama dokumen pendukung yang diperoleh Tergugat sangat jelas tidak memenuhi syarat administrasi dalam penerbitan polis di Perusahaan Tergugat diantaranya :

- Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Dan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 11 Januari 2017, yang mana dalam Surat tersebut tidak memiliki Nomor Surat, tidak tercantum Nomor Perjanjian antara Turut Tergugat dengan Penggugat sebagai dasar penerbitan jaminan serta nilai jaminan, dan lain sebagainya yang masih banyak ruang kosong yang perlu diisi;
- Surat Pernyataan Hutang Piutang, tertanggal 11 Januari 2017, yang mana Turut Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua namun tidak tercantum Nomor Jaminan untuk pekerjaan serta tidak tercantum nilai jaminan, dan lain sebagainya yang masih banyak perlu di isi;
- Surat Sanggup tertanggal 11 Januari 2017, juga tidak mempunyai nomor perjanjian antara Turut Tergugat dengan Penggugat sebagai dasar penerbitan polis.

**21.** Bahwa berdasarkan dalil – dalil pada poin 20 tersebut diatas, jika diperhatikan dengan baik Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016, Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form Aluminium Formwork System Equipment* **Tanggal 16 Desember 2016** yang diakui Penggugat dengan Turut Tergugat sebagai Perjanjian dan kemudian Turut Tergugat mengakui telah menerbitkan Polis Payment Bond No. 01.74.11.0009.01.17 tanggal **30 Desember 2016**, akan tetapi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Dan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Pernyataan Hutang Piutang dan Surat Sanggup, yang mana ketiga surat tersebut ditandatangani oleh Turut Tergugat **tanggal 11 Januari 2017** namun tidak dapat diisi dengan baik diantaranya para pihak dalam perjanjian, Nomor Jaminan Asuransi dan Nilai Jaminan dan lain sebagainya, padahal ketiga Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat setelah perjanjian dan penerbitan jaminan yang tidak terdaftar secara administrasi di Perusahaan Tergugat, sehingga bertentangan dengan Pasal 1820 KUHPerdara yang menekankan bahwa Penanggungan/Penjaminan merupakan persetujuan yang

Hal 16 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI



bersifat *accessoir* yang pelaksanaannya akan sangat bergantung kepada perjanjian pokok yang mendasari terbitnya perjanjian jaminan tersebut.

**TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA PENGUGUT**

22. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Pengugat pada Poin 14, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dengan sangat jelas, atas pengajuan klaim Penggugat terhadap Payment Bond No. 01.74.11.0009.01.17 tertanggal 30 Desember 2016 yang menurut Penggugat diterbitkan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat, dan sudah tegas disampaikan oleh Tergugat setelah dilakukan pemeriksaan data administrasi dan peraturan yang berlaku di PT. Berdikari Insurance (Tergugat) terkait penerbitan polis yang diklaim oleh Penggugat tersebut, **tidak terdaftar** di Perusahaan PT. Berdikari Insurance (Tergugat);

23. Bahwa dengan tidak terdaftar dalam hal administrasi dan peraturan yang ada di perusahaan Tergugat, maka tidak ada kesepekatan perjanjian asuransi dalam Polis Payment Bond yang diklaim Penggugat, tentunya juga tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi perjanjian asuransi karena tidak terdaftar di perusahaan Tergugat dalam hal Administrasi dan peraturan yang ada. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan menolak Gugatan Penggugat dalam petitum pada poin 3, karena Tergugat tidak melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat dan/atau Gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

**TERGUGAT TIDAK DAPAT DITUNTUT MENGGANTI KERUGIAN PENGUGUT BAIK MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL**

24. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada Poin 15 yang menyatakan akibat perbuatan wanprestasi Tergugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Tuntutan ganti kerugian tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum, karena pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak boleh seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, Tergugat tidak memiliki kepentingan dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat pada Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form*

*Hal 17 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI*



*Aluminium Formwork System Equipment*, sehingga Tergugat tidak boleh dibebankan untuk harus melakukan sesuatu atas perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340 KUHPerdara, yang berbunyi:

***"Perjanjian-perjanjian hanya berlaku di antara pihak-pihak yang membuatnya.***

oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo terhadap Gugatan Penggugat yang menuntut uang ganti rugi terhadap Tergugat tidak berdasar dan patut untuk ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.

**TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASAR HUKUM**

**25.** Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat pada Petitum Poin 5, yang dengan tiba – tiba langsung meminta uang paksa tanpa mempunyai dalil – dalil dalam posita atau fundamentum petendi pada gugatannya dengan meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, walaupun Penggugat laai menyusun kontruksi dalil – dalil Gugatan tetap tidak berdasar hukum dengan alasan dan pertimbangan berdasarkan hukum yang telah diatur bahwa uang paksa (Dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini sebagaimana :

Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering yang menyatakan :

*"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa "*

Petitum tersebut bertentangan dengan Pasal 611 a Ayat (1) Reglement op de Rechtsvordering yang menyatakan :

*" Lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang "*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, yang menyatakan :

*" uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang "*

Hal 18 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI





Dengan demikian jelas dan tegas permohonan uang paksa (dwangsom) tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak petitum poin 5 uang paksa (dwangsom) dari Penggugat.

**SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) TIDAK DAPAT DILAKUKAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT**

26. Bahwa Tergugat tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 16 yang dikutip untuk untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari tidak sia – sia (*illusionir*), namun Penggugat hanya meminta meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta/asset Tergugat tanpa meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta/asset Turut Tergugat yang nyata – nyata menguasai obyek sengketa, sehingga Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, hal ini adalah tidak berdasarkan hukum karena dalil-dalil tersebut hanya merupakan asumsi dan akal-akalan Penggugat saja, yang mana Tergugat tidak pernah sama sekali menimbulkan kerugian kepada Penggugat atas Perjanjian Pokok, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974, yang menyatakan:

***“ Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”***

oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini menolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima dalil gugatan Penggugat pada posita poin 16 dan petitum poin 6 dalam Gugatannya;

27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas selain dan selebihnya dalil-dalil Gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. menyatakan Surat Ref No. SFAF/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016 Tanggal 16 Desember 2016 Perihal : *Letter Contract For Hire Of S-Form*

Hal 19 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Aluminium Formwork System Equipment* batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU :** Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 dinyatakan:

*"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap"*.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka kedudukan TURUT TERGUGAT dalam hal ini hanyalah tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena TURUT TERGUGAT hanya merupakan pihak terkait hanya demi lengkapnya suatu Gugatan. Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT harus diikutsertakan dalam perkara a quo;

2. Bahwa untuk itu terkait dengan dalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, maka dengan ini TURUT TERGUGAT akan menyampaikan fakta sebagai berikut:

### 1) MENGENAI KONTRAK KERJASAMA ANTARA TURUT TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT

- Bahwa faktanya memang benar pada tanggal 16 Desember 2016, antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah diadakan kontrak kerjasama penyewaan perataan bekisting aluminium dengan TURUT TERGUGAT, berdasarkan Surat Ref. No: SFA/ALU MAKRO/CHADSTONE/2016, Perihal: Letter of Contract For Hire of S-Form Aluminium Formwork System

*Hal 20 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Equipment ("Surat Kontrak") dengan nilai kontrak sebesar USD 855,000.00 (delapan ratus lima puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);

- Bahwa terkait dengan kontrak kerjasama antara TURUT TERGUGAT dengan PENGUGAT tersebut di atas, atas dasar disetujuinya dan dikeluarkannya polis Payment Bond dari TERGUGAT, maka TURUT TERGUGAT telah memberikan polis Payment Bond No. 01.74.11.0009.01.17 tertanggal 30 Desember 2016 kepada PENGUGAT sebagai jaminan pembayaran. Hal tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 Surat Kontrak, dimana TURUT TERGUGAT diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pembayaran kepada PENGUGAT dalam bentuk *Payment Bond*.

## **2) MENGENAI PAYMENT BOND DARI TERGUGAT**

- Bahwa sebagaimana telah TURUT TERGUGAT uraikan diatas, TERGUGAT telah menyetujui dan mengeluarkan polis Payment Bond kepada TURUT TERGUGAT atas permohonan polis yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT. Kemudian setelah disetujui dan dikeluarkan, TURUT TERGUGAT telah menyerahkan polis Payment Bond kepada PENGUGAT.

Polis Payment Bond tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai jaminan pembayaran, dimana PENGUGAT berhak menerima pembayaran atas jaminan pertanggungan sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa TURUT TERGUGAT telah menyetorkan sejumlah dana kepada TERGUGAT terkait dengan pembukaan polis Payment Bond tersebut, hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Commitment Letter No. 01/AMK/III/2017 pada tanggal 8 Maret 2017 antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT, dimana dalam Commitment Letter dinyatakan bahwa apabila TURUT TERGUGAT melakukan wanprestasi, maka PENGUGAT dapat mengajukan klaim kepada TERGUGAT tanpa harus mendapatkan surat tertulis sehubungan dengan keadaan wanprestasi;

*Hal 21 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI*



**3) MENGENAI TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN SECARA BERANGSUR SEBAGAI UPAYA DAN ITIKAD BAIK DARI TURUT TERGUGAT UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA**

- Bahwa faktanya apa yang dikerjakan oleh TURUT TERGUGAT ternyata tidak sesuai dengan diprediksikan oleh TURUT TERGUGAT. Hal ini dikarenakan beberapa kendala di lapangan diantaranya:

- a. Pengerjaan yang dilakukan oleh tukang-tukang di lapangan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga TURUT TERGUGAT membayar perpanjangan biaya tukang demi diselesaikannya proyek.
- b. Penambahan tukang-tukang, yang tadinya membutuhkan misalnya 25 orang menjadi 50 orang.

Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT tidak dapat membayar kewajibannya secara langsung dan tepat waktu kepada PENGUGAT.

Selain itu, salah satu alasan TURUT TERGUGAT juga sampai saat ini belum bisa melaksanakan kewajibannya karena faktanya PENGUGAT sendiri ternyata telah mengirim surat kepada pihak JO CNQC-NKE selaku pihak yang memberikan pekerjaan pemborongan kepada TURUT TERGUGAT untuk menunda pembayaran kepada TURUT TERGUGAT sehingga bagaimana bisa TURUT TERGUGAT melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT jika pembayaran dari JO CNQC-NKE belum secara penuh diserahkan kepada TURUT TERGUGAT;

- Bahwa faktanya TURUT TERGUGAT telah mengajukan permohonan kepada PENGUGAT untuk membayar kewajibannya kepada PENGUGAT secara berangsur. TURUT TERGUGAT telah dengan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, TURUT TERGUGAT sudah berupaya untuk memohon kebijakan dari PENGUGAT agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT dengan cara dicicil. Hal terbukti dengan adanya pembayaran secara cicil oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT. Bahkan sebelum Gugatan ini diajukan, TURUT TERGUGAT juga masih membayar cicilan kewajibannya melalui

Hal 22 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-. Hal tersebut juga telah disetujui oleh PENGGUGAT;

- Bahwa adapun rincian dana yang telah disetorkan oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagai bentuk itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya adalah :

- a. Pembayaran pertama sebesar USD 86,285.75
- b. Pembayaran kedua sebesar USD 13,714.25
- c. Pembayaran ketiga sebesar USD 22,250.00
- d. Pembayaran keempat sebesar Rp. 250.000.000,-.

- Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti TURUT TERGUGAT memiliki kendala dalam melunasi kewajibannya kepada PENGGUGAT. Akan tetapi walaupun demikian, TURUT TERGUGAT masih memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGGUGAT secara angsuran.

3. Bahwa dalam Gugatannya angka 11 PENGGUGAT menyatakan:

*"Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, TERGUGAT mengirimkan Surat No. 581/DIR-KP/XII/2017 kepada PENGGUGAT, yang pada intinya menolak klaim atas Sertifikat Polis Payment Bond oleh karena polis tersebut tidak terdaftar di perusahaan dalam hal administrasi. ..."*

Selama ini TURUT TERGUGAT sama sekali tidak tahu bahwa polis yang diserahkan oleh pihak TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT tidak terdaftar di perusahaan dalam hal administrasi karena faktanya TURUT TERGUGAT telah mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak TERGUGAT untuk pembukaan polis payment bond tersebut;

Bahkan sebagaimana telah diuraikan diatas, TURUT TERGUGAT dengan TERGUGAT telah menandatangani Commitment Letter No. 01/AMK/III/2017 pada tanggal 8 Maret 2017. Oleh karena itu bagaimana bisa TERGUGAT menyatakan polis payment bond No. 01.74.11.0009.01.17 tertanggal 30 Desember 2016 tidak terdaftar. Dengan demikian, TURUT TERGUGAT sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya sepanjang terkait dengan payment bond.

4. Bahwa dalam pelaksanaan proyek TURUT TERGUGAT sebenarnya mengalami kendala yang menyebabkan TURUT TERGUGAT merugi dan tidak dapat membayar secara langsung kewajibannya kepada PENGGUGAT. Untuk itu TURUT TERGUGAT juga telah menyampaikan kepada PENGGUGAT agar TURUT TERGUGAT diberikan kebijakan untuk

Hal 23 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajibannya secara berangsur. Hal ini sebagai bentuk itikad baik dari TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT.

Dalam hal ini TURUT TERGUGAT juga sebagai korban dalam perkara a quo karena TURUT TERGUGAT telah menyetorkan sejumlah uang kepada TERGUGAT dan memang TURUT TERGUGAT mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan proyek sehingga TURUT TERGUGAT harus menanggung kerugian.

## PETITUM:

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan disertai alat bukti sempurna (*volledige bewijs*) mohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima Jawaban TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Polis Payment Bond adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pertanggungan berdasarkan Sertifikat Polis Payment Bond yaitu senilai USD 753,590.15 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh koma lima belas sen Dollar Amerika Serikat)
5. Menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara;

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Februari 2019, Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI ‘:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 24 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Permohonan banding Nomor 018/SRT.PDT.BDG/2019/PN.JKT.PST Jo. Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Jkt.PST tanggal 19 Februari 2019, yang dibuat oleh Mustafa Djafar,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Maret 2019, dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 10 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Februari 2019, dan telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2019 dan telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 28 Maret 2019, dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 10 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 April 2019, dan telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2019 dan telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing kepada Penggugat pada tanggal 4 April 2019, kepada Tergugat Pada tanggal 27 Maret 2019 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 10 April 2019, telah diberitahukan untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tanggal 26 Februari 2019 , menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo telah salah dan keliru dalam putusannya ;
- Bahwa tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 36 alinea ke 5 yang menyatakan oleh karena Posita dan Petitum Gugatan

Hal 25 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menyebutkan Turut Tergugat melakukan wanprestasi karena untuk menuntut membayar kerugian tersebut harus didasarkan adanya wanprestasi dari Turut Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim menjadikan gugatan ini menjadi kabur (obscure libel) ;

- Bahwa gugatan Pembanding adalah gugatan wanprestasi atas perjanjian penanggungan berupa polis Payment Bond No. 01.74.11.0009.01.17 tertanggal 30 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Terbanding dalam hal turut Terbanding melalaikan kewajibannya berdasarkan kontrak No. STAFF/ALU MAKRO.CHADSTONE/2016 perihal Letter of Contract for hire of s.Form Alumunium formwork system Equipment tertanggal 16 Desember 2016 ;

- Bahwa pembanding menyampaikan kaidah hukum yang didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 339/K/Sip/1969, putusan yang pertimbangan hukumnya menyimpang dari petitum gugatan dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Sehingga adalah tepat dan beralasan apabila putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo dibatalkan ;

- Bahwa Pembanding menyampaikan kaidah hukum yang didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556 K/Si/1971 tertanggal 8 Januari 1972, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1245 K/Sip/1974 tetanggal 9 November 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 425 K/Sip/1975 tertanggal 15 Juli 1975, di mana Judex Factie dibenarkan untuk memberi putusan melebihi dari petitum gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam Kontra memori bandingnya tanggal 10 April 2019 , dengan mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding (d/h Penggugat) pada angka 1, angka 4 dan angka 5 halaman 3-4 tidak beralasan yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo telah salah dan keliru yang mempertimbangkan keadaan wanprestasi dari Turut Terbanding (d/h Turut Tergugat) karena jelas dan tegas sesuai dengan bukti P-3A yang sama dengan bukti TT-1a yaitu Letter of Contract for hire of s.Form Alumunium formwork system Equipment tertanggal 16 Desember 2016 membuktikan antara Pembanding (d/h Penggugat) dengan Turut Terbanding (d/h Turut Tergugat) terikat

Hal 26 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja uang mana turut Terbanding (d/h Turut Tergugat) menyewa peralatan sistem Bekisting Almunium milik Pemanding.

2. Bahwa setelah Terbanding (d/h Tergugat) membaca dengan cermat seluruh dalil-dlil memori banding Pemanding (d/h Penggugat) dalam hal ini tidak diketemukan hal-hal baru, bahkan yang didalilkan Pemanding (d/h Penggugat) dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang berserta surat-surat bukti dan keterangan para saksi dalam berkas perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, mengenai gugatan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan penerapan Hukum dalam putusan di Pengadilan Negeri, karena telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dalam posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat menandatangani Kontrak Kerja Sama Penyewaan Peralatan Bekisting Alumunium, kemudian Penggugat dalam petitumnya menyatakan Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi) tanpa menyatakan Turut Tergugat melakukan wanprestasi dalam posita dan petitumnya, pada hal Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini yang menandatangani kontrak kerja sama penyewaan peralatan bekisting alumunium dengan Penggugat, apabila Turut Tergugat melakukan wanprestasi (cidera janji) maka Penggugat dapat melakukan klaim kepada Tergugat , oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan Turut Tergugat melakukan wanprestasi karena untuk menuntut Tegugat membayar kerugian tersebut harus didasarkan adanya wanprestasi dari Turut Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim menjadikan gugatan ini menjadi kabur (obscur libel) ;

Hal 27 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2018, menurut Majelis Hakim tingkat Banding dapat di pertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jawa, Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **kamis, tanggal 15 Agustus 2019** oleh kami **GATOT SUPRAMONO.,S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA,S.H.,M.H** dan **HIDAYAT,S.H.** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 26 Agustus 2019** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **MAHMUDAH.,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**I NYOMAN SUTAMA., SH.,M.H.**

**GATOT SUPRAMONO.,S.H.,M.Hum**

Hal 28 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI





**HIDAYAT.,S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MAHMUDAH.,S.H.,M.H.**

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 29 Put. No. 423/ Pdt/2019/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)